



PUTUSAN

Nomor 97/Pdt.G/2023/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

ANA, lahir di Pontianak, tanggal 8 Juli 1984, agama Budha, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Parit Baru Nomor 2 RT 008 RW 010 Desa Parit Baru Kecamatan Parit Baru Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Raymundus Loin, S.Ag, S.H., M.H., Phendi Harthandi, S.H., Erwin Parlindungan Silalahi, S.H. Benediktus Loin, S.Pd., S.H., M.H., Marlina Samosir, S.H., M.H., dan Andi Alamsyah, S.H. Para Advokat pada kantor advokat Dr. RAYMUNDUS LOIN, S.Ag, S.H., M.H. dan Rekan yang beralamat di Jalan Komodor Yos Sudarso Ruko Nomor 2 Lantai 2 Cafe Dogus berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKK/027/ADV- RL/IV/2023 tanggal 10 April 2023 yang telah di register pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah dengan Register Nomor: 105/SK/LEG.PDT/2023 tanggal 17 April 2023, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Penggugat**;

Melawan

PT. PUTRA LIRIK DOMAS, berkedudukan di Jalan Uray Bawadi Nomor 83 A-B RT 002 RW 008 Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Edi Aswan, S.H., M.H., Sarwani Ansyah, S.H., Zulmi Juniardi, S.H. dan Jumadi, S.H., Para Advokat pada kantor advokat EDI ASWAN, S.H., M.H & REKAN yang beralamat di Jalan Raya Kapur Komplek Taman Anggrek Nomor A.7 Kuburaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 088/PLD-SKu/Leg/V/2023 tanggal 9 Mei 2023 yang telah di register pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah dengan Register

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 97/Pdt.G/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 129/SK/LEG.PDT/2023/PN Mpw tanggal 23 Mei 2023, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula **Tergugat**;

BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, berkedudukan di Jalan Adi Sucipto No. 83, Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lutria Nurhayati, S.ST., Patra Pratama, S.E., Gabriela Yohana Toga Torop, S.H., dan Yoshi, S.H. para ASN pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kuburaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 29/Sk-61.12/V/2023 tanggal 19 Mei 2023 yang telah di register pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah dengan Register Nomor: 152/SK/LEG.PDT/2023/PN Mpw tanggal 14 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I** semula **Turut Tergugat I**;

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA, berkedudukan di Jalan Arteri Supadio, Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sri Wijastuti, S.H., M. Zakaria, S.H., Budi Kurniawan, S.H., dan Arief Obaja, S.H. para ASN pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kuburaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Mei 2023 *Juncto* Surat Kuasa Khusus Nomor: 188/1053/Setda HK-B tanggal 23 Mei 2023 yang telah di register pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah dengan Register Nomor: 119/SK/LEG.PDT/2023/PN Mpw tanggal 10 Mei 2023 dan Register Nomor: 162/SK/LEG.PDT/2023/PN Mpw tanggal 26 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding II** semula **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 97/Pdt.G/2023/PT PTK tanggal 23 November 2023, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 97/Pdt.G/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Surat Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 97/Pdt.G/2023/PT PTK tanggal 23 November 2023, tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Hakim Ketua Nomor 97/Pdt.G/2023/PT PTK tanggal 23 November 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Mpw tanggal 23 Oktober 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I:

DALAM EKSEPSI:

1. Menolak eksepsi dari Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai dengan hari ini ditetapkan sejumlah Rp.6.030.000,00 (enam juta tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Mempawah diucapkan pada tanggal 23 Oktober 2023 dengan diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 23 Oktober 2023 Pembanding semula Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKK/027/ADV- RL/IV/2023 tanggal 10 April 2023 yang telah di register pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah dengan Register Nomor: 105/SK/LEG.PDT/2023 tanggal 17 April 2023, mengajukan permohonan banding melalui Layanan *online / E-Court* Mahkamah Agung RI sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Mpw jo 22/Akta.Pdt/2023/PN Mpw tanggal 30 Oktober 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mempawah. Permohonan banding tersebut disertai dengan

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 97/Pdt.G/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Mempawah tanggal 4 November 2023;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Tergugat, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Mempawah masing-masing pada tanggal 6 November 2023, selanjutnya oleh Terbanding semula Tergugat telah diajukan kontra memori banding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 13 November 2023, oleh Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I telah diajukan kontra memori banding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 20 November 2023, oleh Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II telah diajukan kontra memori banding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 10 November 2023 dan kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 21 November 2023;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*Inzage*) masing-masing pada tanggal 3 November 2023;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima Memori Banding dari Pembanding;
2. Mengabulkan Memori Banding dari Pembanding;
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Mempawah salah atau keliru dalam pertimbangan hukumnya atas putusan perkara Nomor

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 97/Pdt.G/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27/Pdt.G/2023/PN.Mpw. tanggal 23 Oktober 2023;

4. Mengadili sendiri, dengan amar:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi dari Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Jawaban Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan sebagai hukum Tergugat (PT. PUTRA LIRIK DOMAS) telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH-Perdata dengan segala akibat hukumnya terhadap hak Penggugat;
4. Menyatakan berharga Sita Conservatoir dan Sita Jaminan atas harta kekayaan milik Tergugat (PT. PUTRA LIRIK DOMAS) baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak adalah sah dan berharga;
5. Menyatakan 7 (tujuh) bidang tanah seluas 88.633 M² (delapan puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh tiga) Meter Persegi yang terletak di Desa Punggur Besar, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat, dengan pecahan sebanyak 7 Sertipikat Hak Milik sesuai Posita 1.1 sampai degan Posita 1.7 adalah sah merupakan tanah milik Penggugat;
6. Menyatakan Surat tanah atas bidang tanah milik ANA adalah sah mengikat sebagai bukti otentik kepemilikan hak atas tanah bagi Penggugat.
7. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menghentikan segala kegiatan atau aktivitas diatas tanah objek sengketa serta mengosongkan tanah tesebut dan diserahkan kepada Penggugat selaku Pemilik tanah yang sah tanpa terkecuali; _
8. Menghukum Tergugat (PT. Putra Lirik Domas) untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 6.800.000.000,-(enam miliar delapan ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
Kerugian Materiil sebesar Rp 5.800.000.000,-
Kerugian Immateriel sebesar Rp 1.000.000.000,- +

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 97/Pdt.G/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 6.800.000.000,- (enam milyar delapan ratus juta rupiah),-

9. Menyatakan sebagai hukum, putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorrad) meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi;
10. Memerintahkan Tergugat (PT. Putra Lirik Domas) untuk membayar dwangsoon (uang paksa) untuk melaksanakan pembayaran atas keterlambatan atau kesengajaan melaksanakan isi putusan, perharinya sebesar Rp 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah);
11. Menghukum Tergugat (PT. Putra Lirik Domas) untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Memimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

- Menolak banding dari Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mempawah, dalam Register perkara perdata nomor 27/Pdt.G/2023/PN Mpw tanggal 23 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada pokoknya memohon sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

1. Menolak Eksepsi Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mempawah, nomor 27/Pdt.G/2023/PN Mpw tanggal 23 Oktober 2023;
3. Menyatakan bahwa Turut Terbanding I tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pembanding/Penggugat;

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 97/Pdt.G/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima Kontra Memori Banding dari Turut Tergugat II/Turut Terbanding II;
2. Menolak banding dari Pembanding ANA;
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mempawah, nomor 27/Pdt.G/2023/PN Mpw tanggal 23 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mempawah, nomor 27/Pdt.G/2023/PN Mpw tanggal 23 Oktober 2023, serta telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding yang diajukan Terbanding semula Tergugat, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I serta Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding semula Penggugat menyatakan Tergugat tidak pernah melakukan Balik Batas Tanah miliknya melalui Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kubu Raya, sedangkan Penggugat sendiri telah melakukan Balik Batas Tanah milik Penggugat semula Pembanding pada tahun 2019 dan tidak terdapat adanya tumpang tindih dengan tanah milik Tergugat sesuai bukti surat Penggugat dengan tanda P- 22 sampai dengan P-28;

Menimbang, bahwa jika keberatan Pembanding semula Penggugat tersebut dihubungkan dengan keterangan ahli DR. Setyo Utomo, SH., M.Hum yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat yang menerangkan bahwa Balik Batas Tanah *a quo* yang dilakukan Penggugat semula Pembanding dengan tidak melibatkan pemilik tanah yang sebatas menjadi saksi tersebut adalah cacat prosedural sehingga tidak dapat dijadikan dasar hukum atau bukti kepemilikan tanah *a quo*;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya menyatakan bahwa Terbanding semula Tergugat telah

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 97/Pdt.G/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan mengenai ketidakhati-hatian Pembanding semula Penggugat ketika melakukan jual beli atas tanah tersebut karena hanya berpegang pada bukti kepemilikan dan tanpa menghubungkan data yuridis dengan data fisik serta hanya berpegang pada sertifikat kepemilikan penjual yang ternyata tidak sesuai dengan data di lapangan. Bahwa pada saat Pembanding semula Penggugat melakukan jual beli atas tanah tersebut, ternyata Terbanding semula Tergugat telah menanam kelapa sawit di atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terdapat di persidangan ternyata bukti kepemilikan tanah Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat saling tumpang tindih dan hal tersebut telah pula dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama secara tepat dan benar dengan mengacu pada yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor 5/Yur/Pdt/2018 tahun 2018 yang didasarkan pada Putusan Nomor 976/Pdt/2015 yang kaedah hukumnya bahwa sertifikat hak yang terbit lebih awal adalah yang sah dan berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terdapat di persidangan, Terbanding semula Tergugat membuktikan status hak atas tanah yang diperolehnya berawal dari diterbitkannya izin Keputusan Bupati Kuburaya Nomor 185 Tahun 2010 tentang Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT. Putra Lirik Domas dan Keputusan Bupati Kuburaya Nomor 95 Tahun 2011 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. Putra Lirik Domas dan dengan diperolehnya izin tersebut kemudian Terbanding semula Tergugat tersebut melakukan pembebasan lahan dengan memberikan ganti rugi tanam tumbuh (GRTT) (sesuai dengan bukti T-8 sampai dengan T-26) kepada masyarakat yang memiliki lahan pada lokasi izin Perkebunan Kelapa Sawit PT. Putra Lirik Domas dan Izin Usaha Perkebunan (IUP) yang dimiliki Terbanding semula Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat sebagaimana diuraikan di atas tidak dapat membuktikan kepemilikannya atas obyek sengketa, sehingga perbuatan Terbanding semula Tergugat menanam kelapa sawit di atas

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 97/Pdt.G/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah miliknya bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang didalilkan oleh Pembanding semula Penggugat, sehingga dalil tersebut tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan berdasarkan fakta yang terdapat di persidangan dengan mengacu pada doktrin hukum dan yurisprudensi dan alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas maka keberatan-keberatan Pembanding semula Penggugat tersebut hanya merupakan pengulangan dan telah pula dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama, sehingga keberatan tersebut tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Mempawah, nomor 27/Pdt.G/2023/PN Mpw tanggal 23 Oktober 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat tetap sebagai pihak yang dikalahkan, maka baik maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Mengingat, Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tanggal 24 Juni 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan pasal-pasal dari undang-undang serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 97/Pdt.G/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mempawah, nomor 27/Pdt.G/2023/PN Mpw tanggal 23 Oktober 2023;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023 yang terdiri dari Marudut Bakara, S.H., sebagai Hakim Ketua, Isjuaedi, S.H.,M.H., dan Supomo, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 19 Desember 2023** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Sawardi, S.H.,M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Mempawah pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

Isjuaedi, S.H.,M.H.

ttd

Marudut Bakara, S.H.

ttd

Supomo, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Sawardi, S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara:

- Meterai	Rp. 10.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- Pemberkasan	Rp. 130.000,-
J u m l a h	RP. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 97/Pdt.G/2023/PT PTK